

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu banyak hal yang di butuhkan, seperti perencanaan dan sumber daya baik sumber daya manusia maupun yang paling penting yaitu dana, dan salah satu memperoleh dana tersebut adalah melalui pajak, oleh karena itu pajak di anggap sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara, karena peran pajak di anggap sangat vital maka pemerintah harus menyiapkan strategi yang tepat dalam melakukan penarikan iuran pajak kepada masyarakat yang kemudian diamanahkan kepada Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹.

Selama ini rasio penerimaan pajak menyumbang 70% dari pendapatan negara. Angka itu, merangkak dari 56.5 % pada 2000 dan menjadi 71.7% pada 2013 atau meningkat hampir 13.1%, pajak hampir memberi 70% penerimaan negara².

Hal ini juga diperberat dengan adanya penerapan kebijakan pajak yang menganut *self assesment system* yang tercantum di undang-undang nomer 6 tahun 1983 ini tentu rawan kecurangan dimana para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang ingin di bayarkan terlepas dari sesuai atau tidak nya besaran pajak yang harus di bayar dengan pajak yang telah dibayar seperti

¹Ary Kurniawan "Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya"

²Solih,Mufti.2014. Peningkatan Tax Ratio Tantangan untuk Dirjen Pajak Baru

contohnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam pajak tersebut pemerintah hanya menetapkan besaran presentase yang harus di bayar³.

Keadaan perekonomian yang berkembang, terutama pada dunia usaha yang selalu berubah, membuat kemajuan teknologi memiliki suatu pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemerintah terutama pada bidang perpajakan yaitu penerapan teknologi informasi padaperpajakan merupakan tantangan bagi direktorat jenderal pajak yang saat ini harus dilakukan dengan teknologi informasi dengan hal ini dikarenakan perubahan zaman yang sangat maju melalui penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, maka akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang penting, karena dengan kemudahan wajib pajak akan lebih patuh dan peduli terhadap pajak, selain kemudahan dalam penggunaan teknologi,kepraktisan dalam penggunaan teknologi informasi juga dibutuhkan, apabila teknologi yang digunakan sulit dipahami dan tidak praktis,maka wajib pajak akan merasa kesulitan⁴.

Berkembang nya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ekspor impor meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari faktor pajak, umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak perlu melakukan pemungutan PPN(Pajak Pertambahan Nilai), hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di luar negeri, disaat kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan, pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak benar oleh

³*Ibid. Hlmn 21*

⁴Sapto Windi Argo : Pengantar Perpajak Indonesia, (Tangerang Selatan:TaxSys Publishing, 2016) Hlm. 1

wajib pajak nakal untuk membobol kas negara, modus yang dilakukan oknum wajib pajak nakal tersebut adalah dengan pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor adalah fiktif, faktur pajak palsu yang digunakan ini biasa disebut tidak sah/bermasalah/fiktif. Pada tahun 2010 Penyelidik Direktorat Jenderal Pajak menginvestigasi kerugian negara sebesar Rp 607 Milyar yang di sebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak fiktif, dan pada tahun 2009 hingga 2012 kerugian negara akibat faktur pajak fiktif mencapai Rp 1,1Triliun. Faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, meskipun oknum terkait dengan penggunaan faktur pajak fiktif tersebut sudah dijatuhi hukuman, ternyata efek jera yang di timbulkan tidak berpengaruh, dengan kata lain permasalahan ini masih terus terjadi⁵.

Menteri Keuangan pada tanggal 4 Mei 2010, mengungkap tiga kasus besar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu kasus Grup PHS di Sumatra Utara dengan pimpinan perusahaan berinisial R terkait penggelapan pajak yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 300 miliar. Pimpinannya diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Kasus kedua adalah kasus restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan seorang konsultan pajak, tidak resmi berinisial Sol dengan nilai sekitar Rp. 247 miliar, dan kasus ketiga adalah kasus biro jasa berinisial W yang dipimpin oleh TKB dengan nilai Rp. 60 miliar. Dari tiga kasus itu saja nilainya sudah Rp. 600 miliar lebih, jadi

⁵Yosi Anggraini "Analisi Penerapan Faktur Pajak Terbaru" Hlm 3 Thn 2013

dimungkinkan dari modus kasus pajak ini potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah⁶.

e-Faktur atau Faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sesuai surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak (E-Faktur). Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Penomoran faktur secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang menentukan sendiri nomor faktur pajaknya, sementara terdapat oknum tertentu yang melakukan tindakan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Agar dapat meminimalisir beredarnya faktur pajak fiktif beredarnya faktur pajak fiktif ,faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain, maka Direktorat Jendral pajak menerapkan system (E-Faktur)⁷.

Meski sudah diterapkan pelaksanaannya dalam PER/16/PJ/2014 tentang Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, terdapat

⁶*Ibid*, Hlmn 24

⁷Karina "Efektivitas Penggunaan e-Faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Yogya 2015"

permasalahan bagi Pengusaha Kena Pajak mengenai e-faktur yang di gunakan dalam menjalankan kewajiban pajak nya dari pemaparan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul **“Analisis Efektivitas e-Faktur Bagi Pengusaha Kena Pajak dalam Menjalakan Kewajiban Perpajakan nya”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak dalam Menjalakan Kewajiban Perpajakannya?
2. Bagaimana Kendala Pengguna dalam Mengoperasikan e-Faktur bagi Perusahaan yang Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Serta Upaya Pengendalian nya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Prosedur yang Efektif dalam Penggunaan e-faktur Pajak Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak
- b. Mengetahui Kendala yang di miliki e-faktur Bagi Pengguna nya serta Upaya Pengendalian dalam hal tersebut agar meminimalisir kesalahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta memperbarui

mengenai efektivitas e-faktur dalam melakukan kewajiban pajak perusahaan serta pembenahan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mengkaji sistem e-faktur.

Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut perpajakan terutama prosedur e-faktur dalam melakukan kewajiban perpajakan.
- 2) Mengembangkan dan aplikasi e-faktur bagi PKP dalam melakukan kewajiban perpajakan perusahaan agar lebih canggih sehingga meminimalisir kecurangan dalam pembayaran pajak bagi perusahaan.
- 3) Selanjutnya dapat memberikan solusi pada Pengusaha Kena Pajak dalam pengidentifikasian masalah dalam aplikasi e-faktur yang dipergunakan bagi Pengusaha Kena Pajak jika terdapat *error*.

